

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Jodi Jaya (2020) menjelaskan bahwa Tingkat pertumbuhan rata-rata omzet warung makan UMKM dengan omzet di bawah 4,8 miliar berdasarkan data dinas koperasi dan UKM selama tahun 2016-2019 adalah sebesar 666%. Besaran rata-rata pertumbuhan omzet tersebut digunakan untuk menentukan potensi pajak penghasilan usaha warung makan UMKM pada tahun 2020 dengan mengalikan besaran jumlah peredaran usaha pada tahun 2019 sebesar Rp145.585.465,00. Dengan demikian, didapatkan potensi pajak penghasilan kegiatan usaha warung makan UMKM di Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp969.722.335.998,00. Di dalam penelitian tersebut juga dijelaskan apa yang menjadi Penyebab *tax gap*. Gambaran umum Penyebab *tax gap* dapat dibedakan menjadi penyebab yang dilakukan secara sengaja maupun yang tidak disengaja. Penyebab *tax gap* yang muncul akibat perlakuan secara sengaja dapat meliputi penyelundupan pajak dan penghindaran pajak. Sedangkan pada penyebab *tax gap* yang dilakukan secara tidak sengaja dapat meliputi ketidakpahaman wajib pajak maupun kesalahan penghitungan saat membayarkan pajak penghasilan. Kemudian juga dijelaskan bahwa pada tahun 2017 dan 2018, terdapat nilai *tax*

gap yang besarannya cukup signifikan yang menandakan bahwa jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak. Jumlah *tax gap* pada tahun 2017 merupakan nilai *tax gap* tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir, yaitu sebesar Rp1.382.167.796,00.

Penelitian yang dilakukan oleh Selvy Liyanti (2020) menjelaskan bahwa Perkiraan besarnya potensi pajak penghasilan untuk tahun pajak 2019 atas usaha keripik pisang di Bandar Lampung tepatnya di Sentra Industri Keripik Gang PU cukup besar yakni mencapai Rp1.012.132.000,00. Jumlah ini merupakan hasil yang diperoleh berdasarkan peredaran bruto dari 21 sampel UMKM keripik pisang. Sedangkan besarnya potensi pajak penghasilan secara keseluruhan yaitu dari 38 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi menunjukkan hasil sebesar Rp1.031.675.000,00. Setelah diketahui potensi pajak penghasilan dari 38 Wajib Pajak yaitu sebesar Rp1.031.675.000,00, kemudian dikurang dengan realisasi penerimaan KPP Pratama Tanjung Karang yaitu sebesar Rp28.723.000,00. Kemudian diketahui jumlah *tax gap* sebesar Rp1.002.952.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi pajak penghasilan sebagai penerimaan pada kas negara yang masih dapat digali lagi oleh aparat pajak. Upaya yang dilakukan oleh aparat pajak dari KPP Pratama Tanjung Karang terkait pengawasan dan penggalian potensi atas penghasilan pelaku usaha UMKM di Sentra Industri Keripik Gang PU masih belum optimal. Salah satu alasannya adalah karena sektor ini masih belum dijadikan fokus utama dalam penggalian potensi pajak. Wilayah kerja KPP Pratama Tanjung Karang adalah wilayah

perkotaan sehingga sektor yang lebih diutamakan untuk dilakukan pengawasan dan penggalian potensi pajak lebih difokuskan pada sektor usaha rumah makan, perhotelan, jasa keuangan, *cafe*, dan perumahan. Selain itu, penggalian potensi pajak penghasilan pada UMKM keripik pisang juga masih belum optimal karena masih banyak Wajib Pajak yang bersikap resisten pada perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Venesia Chelsea (2021) menjelaskan bahwa Terdapat tiga tahapan utama dalam proses bisnis usaha kuliner sarabba. Tahapan tersebut adalah proses produksi, proses pemasaran, dan proses closing pada saat selesai berjualan. Selanjutnya dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya omzet yang diperoleh para pedagang sarabba. Secara umum omzet yang diterima oleh setiap pedagang biasanya berbeda-beda. Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai *tax gap*. Berdasarkan hasil penghitungan yang ada dalam penelitian tersebut, potensi pajak untuk tahun 2017 sebesar Rp 85.050.000, nilai ini didapatkan dari hasil penghitungan dengan menggunakan NPPN. Kemudian potensi pajak penghasilan tahun 2018 dihitung dengan menggunakan dua cara karena masa berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 baru dimulai pada bulan Juli tahun 2018. Yang pertama dihitung dengan menggunakan mekanisme NPPN dan didapat nilai potensi pajak sebesar Rp 42.525.000, kemudian yang kedua dihitung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan menghasilkan potensi pajak sebesar Rp 17.010.000. Lalu untuk tahun 2019 dan 2020 potensi pajak penghasilannya masing-masing sebesar Rp 34.020.000. *Tax gap* dapat timbul karena adanya perbedaan atau selisih antara

jumlah pajak yang menjadi kewajiban para wajib pajak dan jumlah penerimaan pajak yang sudah terealisasi di suatu KPP.

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Analisis Potensi Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Usaha Warung Makan Di Kabupaten Sleman, KTTA, Jodi Jaya Dilaga, (2020)	Meninjau potensi pajak penghasilan, peran warung makan UMKM dalam penerimaan pajak, dan <i>tax gap</i> .	Membahas proses bisnis dari WP orang pribadi pengusaha catering. Tidak ada membahas <i>Tax Gap</i> .
2	Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan Atas Usaha Keripik Pisang Di Gang PU Bandar Lampung, KTTA, Selvy Liyanti Wibowo, (2020)	Meninjau potensi pajak penghasilan, dan <i>tax gap</i> atas realisasi penerimaan pajak.	Membahas tingkat kepatuhan dari WP orang pribadi pengusaha catering. Tidak ada membahas <i>Tax Gap</i> .
3	Analisis Potensi Pajak Penghasilan Atas Usaha Kuliner Sarabba di Kota Makassar, KTTA, Venesia Chelsea Latumahina, (2021)	Proses bisnis usaha kuliner sarabba, <i>tax gap</i> atas pajak penghasilan, dan potensi pajak PP No 23 Tahun 2018.	Meninjau upaya KPP dalam meningkatkan kepatuhan WP orang pribadi pengusaha catering. Tidak ada membahas <i>Tax Gap</i> .

Sumber: Diolah Penulis

2.2 Definisi dan Jenis Pajak Menurut Undang-Undang dan Ahli

Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak menurut seorang ahli bernama P.J.A. Adriani adalah iuran masyarakat yang dibayar kepada negara yang bersifat memaksa dan terutang oleh wajib pajak (rakyat), dan wajib dibayar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang gunanya adalah untuk kepentingan pembiayaan negara dalam menjalankan pemerintahan dan bagi kemakmuran rakyat (Astuti, 2020).

Di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia, juga terdapat banyak aturan yang mengatur mengenai jenis-jenis pajak. Jenis-Jenis pajak tersebut dikategorikan ke dalam tiga bagian, yakni berdasarkan menurut lembaga pemungut nya, menurut golongannya, dan menurut sifatnya. Berikut uraian dari kategori jenis-jenis pajak.

1. Berdasarkan Lembaga Pemungut

Di Indonesia pajak dipungut oleh dua lembaga terpisah, yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun mengenai penjelasannya sebagai berikut:

- a. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat yang digunakan sebagai pembiayaan dalam pengeluaran belanja negara. Pajak yang termasuk ke dalam pajak pusat adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- b. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah yang digunakan sebagai pembiayaan dalam pengeluaran belanja daerah. Pajak yang termasuk ke dalam pajak daerah adalah Pajak Provinsi dan Pajak Kota/Kabupaten. Pajak Provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Untuk Pajak

Kota/Kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (Pertwi, 2014).

2. Berdasarkan Golongan

Secara umum, pajak yang dibayar/disetor wajib pajak dapat dibedakan menurut golongannya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Pajak Langsung, merupakan pajak yang semua bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang dikenakan pajak, artinya beban pajak tersebut tidak bisa dialihkan kepada pihak manapun. Pajak Langsung ini harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang memiliki utang pajak, dan tidak bisa dialihkan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Untuk pembayaran pajak tidak langsung bisa diwakilkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Berdasarkan Sifat

Menurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua kategori yakni Pajak Subjektif dan pajak Objektif (Andri, 2021). Adapun mengenai penjelasannya sebagai berikut:

- a. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang dikenakan dengan terlebih dahulu memperhatikan kondisi atau keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan sifat objek pajak tanpa melihat bagaimana kondisi atau keadaan dari wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.3 Pajak Penghasilan

Pengertian umum dari pajak penghasilan adalah setiap pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau didapat oleh orang pribadi maupun badan. Ketentuan mengenai pajak penghasilan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengertian Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Nantinya pajak penghasilan ini akan dikenakan atas setiap penghasilan baik yang diterima dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini sesuai dengan asas *worldwide income* dalam pajak penghasilan di Indonesia.

2.3.1 Subjek Pajak Penghasilan Pengusaha Katering Orang Pribadi

Pajak Penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang mereka peroleh baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dalam suatu tahun pajak. Sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan subjek pajak adalah orang pribadi, badan usaha, bentuk usaha tetap,

serta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak sendiri terbagi atas dua bagian, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri (Watung, 2013).

Dalam karya tulis ini subjek pajak yang dibahas adalah orang pribadi pengusaha catering. Orang pribadi pengusaha catering memiliki kewajiban untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan mereka. Pajak yang dikenakan terhadap pengusaha catering orang pribadi ada tiga jenis yaitu tarif sesuai PPh Pasal 17, tarif sesuai PP 23 Tahun 2018, atau tarif menggunakan NPPN. Dalam hal pengenaan pajak ini, wajib pajak pengusaha catering orang pribadi bebas mau menggunakan salah satu dari tiga jenis perhitungan pajak tersebut, tergantung dari preferensi wajib pajak masing – masing.

Selanjutnya usaha catering orang pribadi memiliki tiga kriteria utama yakni:

- Usaha catering merupakan jasa yang menyediakan makanan dan minuman. Dalam melakukan usahanya, usaha catering orang pribadi ini sudah mempersiapkan segala perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam pengadaan bahan baku, mengolah, mempersiapkan, hingga mengantar pesanan sampai kepada pelanggan.
- Usaha catering orang pribadi hanya dijalankan oleh satu orang (individu) saja, apabila lebih dari satu orang maka usaha tersebut sudah termasuk ke dalam CV, bukan lagi usaha catering orang pribadi.
- Apabila penyediaan makanan dan minuman di toko, mall, *franchise*, kios, supermarket, dan lain – lain, maka penyediaan makanan dan minuman ini tidak termasuk ke dalam lini usaha jasa catering.

2.3.2 Objek Pajak Penghasilan Pengusaha Katering Orang Pribadi

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam karya tulis ini, penulis fokus hanya membahas usaha katering orang pribadi. Untuk usaha katering orang pribadi yang menjadi objek pengenaan pajak untuk usaha mereka adalah semua akumulasi penghasilan yang mereka peroleh dengan nama atau dalam bentuk apapun itu, yang dibayarkan oleh pembeli, disediakan untuk dibayarkan oleh pembeli, atau pembayaran yang telah jatuh tempo dan segera dibayarkan oleh pembeli. Yang tidak termasuk ke dalam objek pajak usaha katering orang pribadi yakni:

- Segala pembayaran yang dilakukan oleh pemilik katering kepada pekerja mereka yang sudah membantu dalam proses produksi bahan baku hingga jadi.
- Segala pembayaran yang dilakukan untuk memperoleh/pengadaan bahan baku.
- Pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Pembayaran penggantian biaya atau *reimbursement* yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata – nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

- Kecuali, dalam hal penghasilan yang dibayarkan telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.

2.3.3 Mekanisme Penghitungan Pajak Penghasilan Pengusaha Katering Orang Pribadi

Sistem pemungutan pajak memiliki definisi yakni suatu mekanisme yang diterapkan dalam melakukan penghitungan jumlah besaran pajak terutang yang wajib dibayarkan/disetor oleh wajib pajak. Di Indonesia aturan pajak yang mengatur tentang sistem pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994. Di dalam aturan tersebut menyebutkan terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yakni *self-assessment system*, *official assessment system*, *Withholding Tax System*. Untuk pengusaha katering orang pribadi mekanisme penghitungan pajaknya adalah *Self-Assessment System*.

Self-Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri berapa besarnya pajak yang terutang. Dalam hal ini, wajib pajak orang pribadi pengusaha katering adalah pihak yang berperan aktif sepenuhnya dalam melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan besaran pajak ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah disediakan DJP. Dalam *Self-Assessment System*, petugas pajak cenderung berperan pasif yakni hanya sebagai pengawas dari kegiatan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak pengusaha katering orang pribadi. *Self-Assessment* hanya dapat diterapkan untuk pajak pusat, yakni Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan nilai (PPN).

2.3.4 Tarif Pajak Usaha Jasa Katering Orang Pribadi

Setelah kita memahami sistem pemungutan pajak di Indonesia, langkah selanjutnya yang perlu untuk diketahui adalah mekanisme atau tata cara dalam penghitungan pajak terutang. Di dalam karya tulis ini yang menjadi objek penelitiannya adalah wajib pajak orang pribadi pengusaha katering. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan mekanisme penghitungan pajak usaha jasa katering sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia. Di dalam aturan perpajakan terdapat tiga mekanisme dalam melakukan penghitungan besarnya pajak terutang untuk usaha yang termasuk ke dalam sektor UMKM. Ketiga mekanisme perhitungan tersebut adalah Penghitungan secara umum menurut Tarif Pajak Pasal 17 UU PPh, Penghitungan menurut PP 23 Tahun 2018, dan Penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Wajib pajak orang pribadi bebas untuk menggunakan salah satu dari mekanisme penghitungan pajak ini. Untuk pemahaman lebih lanjut, berikut adalah penjelasan dan uraian mengenai mekanisme penghitungan pajak.

1. Penghitungan Secara Umum

Tarif pajak penghasilan di dalam Pasal 17 UU PPh berlaku secara progresif. Semakin tinggi penghasilan wajib pajak maka tarif pajaknya semakin tinggi atau dengan kata lain besarnya penghasilan yang diterima wajib pajak sebanding dengan tarif pajak yang dikenakan (Bayu, 2021). Berikut tarif pajak penghasilan pasal 17 UU PPh:

Tabel II.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 17

No	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	0 – 50.000.000	5%
2	50.000.000 – 250.000.000	15%
3	250.000.000 – 500.000.000	25%
4	Di atas 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan

Tabel II.3 Tarif Pajak Penghasilan Berdasarkan UU HPP

No	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	0 – 60.000.000	5%
2	60.000.000 – 250.000.000	15%
3	250.000.000 – 500.000.000	25%
4	500.000.000 – 5.000.000.000	30%
5	Di atas 5.000.000.000	35%

Sumber: UU HPP

Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP besar tarif pajak PPh Pasal 17 akan dikenakan 20% lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan supaya wajib pajak takut untuk tidak memiliki NPWP sehingga membuat wajib pajak terdorong untuk segera mendaftarkan dirinya di KPP agar bisa mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah. Dengan demikian perlahan akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Berikut merupakan ilustrasi dari perhitungannya:

Tuan A adalah seorang pengusaha catering orang pribadi dengan status TK/0. Omzet Tuan A selama setahun sebesar Rp2.000.000.000 dan laba fiskal sebesar Rp.300.000.000. Kredit PPh Tuan A terdiri dari PPh 22 sebesar Rp.4.500.000, PPh 23 sebesar Rp3.200.000.

Tabel II.4 Penghitungan PPh sesuai ketentuan UU HPP

Laba Fiskal Setahun		Rp.300.000.000
PTKP (TK/0)		(Rp54.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp246.000.000
PPh Terutang:	5% x 60.000.000	Rp.3.000.000
	15% x 186.000.000	Rp.27.900.000
Total PPh Terutang		Rp.30.900.000
Kredit Pajak:	PPh 22	(Rp.4.500.000)
	PPh 23	(Rp.3.200.000)
PPh Kurang Bayar		Rp.23.200.000

Sumber: Diolah Penulis

2. Penghitungan Sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018

Pemerintah menerbitkan aturan PP 23 Tahun 2018 ditujukan untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu kurang dari Rp4,8 miliar yang mulai berlaku sejak 01 juli 2018. Peraturan ini adalah revisi lebih lanjut dari aturan sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013 (Maramis, 2021). Tarif pajak yang dikenakan dalam PP 23 tahun 2018 adalah sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dan bersifat final. Dalam hal penghitungan pajak, wajib pajak bebas untuk memilih antara menggunakan penghitungan tarif pasal 17 UU PPh atau menggunakan PP 23 Tahun 2018. Pengenaan tarif pajak sesuai PP 23 Tahun 2018 memiliki batasan waktu penggunaan, yaitu:

- a. Tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi.
- b. Empat tahun untuk wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), dan firma.
- c. Tiga tahun untuk wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbatas.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pengenaan pajak dengan PP 23 Tahun 2018 ini, berikut merupakan contoh perhitungannya:

Tuan A adalah seorang pengusaha catering orang pribadi dengan status TK/0. Omzet Tuan A selama setahun sebesar Rp2.000.000.000 dan laba fiskal sebesar Rp.300.000.000. Kredit PPh Tuan A terdiri dari PPh 22 sebesar Rp.4.500.000, PPh 23 sebesar Rp3.200.000.

Tabel II.5 Penghitungan PPh menggunakan PP 23 Tahun 2018

Peredaran Bruto (Omzet) Setahun		Rp.2.000.000.000
Tarif PP 23	0,5% x Peredaran Bruto	
	0,5% x 2.000.000.000	
PPh Terutang		Rp.10.000.000

Sumber: Diolah Penulis

3. Penghitungan Dengan Mekanisme NPPN

Mekanisme penghitungan pajak terakhir yang dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi adalah Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). NPPN adalah mekanisme penghitungan pajak yang digunakan untuk menyederhanakan proses penghitungan pajak terutang sehingga memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajibannya (Aprilia, 2021). Syarat untuk dapat menggunakan NPPN ini adalah orang pribadi yang memiliki penghasilan dibawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun dan wajib melakukan pencatatan serta menerima penghasilan yang tidak dikenai PPh bersifat final. Untuk penggunaan NPPN ini bisa diajukan oleh wajib pajak ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. NPPN hanya dikhususkan untuk orang pribadi, badan usaha tidak dapat menggunakan NPPN meskipun omzetnya kurang dari Rp4,8 miliar (Lathifa, 2020). Untuk lebih jelasnya lagi, berikut merupakan syarat untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto:

- Wajib pajak orang pribadi setidaknya memiliki peredaran bruto dalam setahun kurang dari Rp4.800.000.000 baik itu dari kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas. Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto setahun kurang dari Rp4.800.000.000 wajib melakukan pencatatan untuk dapat menggunakan NPPN. Jika peredaran bruto lebih dari Rp4.800.000.000, wajib pajak harus melakukan pembukuan dan tidak dapat menggunakan NPPN
- Apabila wajib pajak orang pribadi memperoleh penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, maka wajib pajak tidak boleh menggunakan NPPN. Wajib pajak diperbolehkan menggunakan NPPN apabila hanya memperoleh penghasilan yang dikenai pajak penghasilan bersifat tidak final.
- Apabila wajib pajak orang pribadi berencana menggunakan NPPN, maka terlebih dahulu harus memberitahu ke Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila wajib pajak orang pribadi tidak memberitahukan, maka akan dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

Tarif pajak yang dikenakan dalam norma penghitungan penghasilan neto ditetapkan di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Untuk tarif norma penghitungan penghasilan neto usaha catering bisa dilihat dengan mencari KLU nya terlebih dahulu. KLU usaha catering yaitu 56210. Maka tarif untuk NPPN usaha catering adalah sebagai berikut.

Tabel II.6 Tarif Pajak Norma Penghitungan Penghasilan Neto

KLU	Uraian KLU	NPPN WP OP		
		10 Ibukota Provinsi	Ibukota Provinsi Lainnya	Daerah lainnya
56210	KATERING	25%	20%	20%

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 17/PJ/2015

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pengenaan pajak dengan Norma Penghitungan Neto ini, berikut merupakan contoh perhitungannya:

Omzet Tuan A selama setahun sebesar Rp2.000.000.000 dan laba fiskal sebesar Rp.300.000.000. Kredit PPh Tuan A terdiri dari PPh 22 sebesar Rp.4.500.000, PPh 23 sebesar Rp3.200.000.

Tabel II.7 Penghitungan PPh Menggunakan NPPN

Peredaran Bruto (Omzet) Setahun		Rp.2.000.000.000
Tarif NPPN	25%	
Penghasilan Neto		Rp.500.000.000
PTKP (TK/0)		Rp.54.000.000
Penghasilan Kena Pajak		Rp.446.000.000
PPh Terutang:	5% x 60.000.000	Rp.3.000.000
	15% x 190.000.000	Rp.28.500.000
	25% x 196.000.000	Rp.49.000.000
Total PPh Terutang		Rp.80.500.000
Kredit Pajak:	PPh 22	(Rp.4.500.000)
	PPh 23	(Rp.3.200.000)
PPh Kurang Bayar		Rp.72.800.000

Sumber: Diolah Penulis

2.4 Kepatuhan Pajak

Faktor utama yang dapat memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia adalah kepatuhan pajak dari wajib pajak itu sendiri. Apalagi dengan sistem

pemungutan pajak *Self-Assessment* di Indonesia yang menuntut keikutsertaan aktif dari wajib pajak, maka sangat di perlukan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi agar penerimaan negara dari pajak bisa optimal. Menurut pendapat seorang ahli bernama Safri Nurmantu, kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara sukarela dan tanpa paksaan untuk mau melaksanakan dan memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk pengertian kepatuhan pajak secara umum adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan di Indonesia.

Kepatuhan pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti perbandingan jumlah pelapor SPT Tahunan terhadap jumlah wajib pajak terdaftar di suatu KPP, *Tax Gap*, dan *Tax Ratio*. Kepatuhan pajak terbagi ke dalam dua bagian, yakni kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material (Asmarani, 2020). Berikut adalah Penjelasannya:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah tingkat kepatuhan yang mengukur sejauh mana seorang wajib pajak taat dan tunduk terhadap syarat-syarat atau aturan administrasi dan prosedural perpajakan, termasuk juga disini adalah ketepatan waktu dalam hal membayar dan melaporkan pajak. Wajib pajak akan memenuhi kepatuhan formal apabila mereka mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau PKP secara sukarela, menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara, dan melaporkan SPT Tahunan tepat waktu.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah tingkat kepatuhan yang mengukur sejauh mana seorang wajib pajak taat dan tunduk terhadap syarat-syarat atau aturan mengenai penghitungan jumlah beban pajak secara benar. Kepatuhan material juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan dimana semua ketentuan material perpajakan yakni isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kepatuhan material apabila mereka menghitung pajak terutang secara tepat sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, dan mampu memotong/memungut pajak secara tepat dalam hal wajib pajak adalah pihak ketiga.

2.5 Usaha Jasa Katering

Usaha kuliner sangat populer di era millennial ini. Gaya hidup kaum millennial selalu menginginkan hal-hal yang praktis dan instan. Ditambah lagi makanan merupakan kebutuhan pokok manusia sehingga memiliki pangsa pasar yang luas dan selalu *survive* meskipun perekonomian sedang lesu. Terlebih lagi di zaman modern ini pemasaran produk kuliner bisa dilakukan melalui *Platform Digital Online* sehingga bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Hal ini memberikan angin segar bagi pelaku usaha katering karena bisnis mereka sekarang menjadi primadona dalam kebutuhan kuliner. Sebagai contoh ketika ada rapat di kantor, acara pernikahan, acara sunatan, seminar *offline*, kebutuhan konsumsi anak asrama, perlombaan olahraga, dan acara lainnya, usaha katering tentu dijadikan sebagai pilihan utama untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi


dalam jumlah besar karena sifatnya yang praktis, instan, ekonomis, dan menghemat waktu.

Objek usaha catering yang di bahas dalam karya tulis ini adalah usaha catering yang dimiliki oleh orang pribadi, maka yang menjadi fokus penulis adalah mengenai aspek perpajakan pengusaha catering orang pribadi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang perpajakan, setiap kegiatan usaha wajib pajak akan diklasifikasikan menurut klasifikasi lapangan usaha (KLU). KLU adalah kode yang diterbitkan oleh DJP yang berfungsi untuk mengelompokkan data wajib pajak sesuai dengan kegiatan ekonominya. Di dalam aturan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-321/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, Jasa Katering termasuk ke dalam kode KLU 56210. Untuk pengusaha catering orang pribadi, pengenaan pajak atas usaha catering bisa menggunakan tarif sesuai PPh pasal 17, PP Nomor 23 Tahun 2018, atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Orang pribadi pengusaha catering memiliki kewajiban untuk melaporkan formulir 1770 paling lama pada tanggal 31 maret tahun berikutnya.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah instrumen untuk menunjukkan cara berpikir penulis dalam membahas karya tulis ini. Kerangka berpikir dalam karya tulis ini dibuat berdasarkan hal – hal yang melatarbelakangi penulis dalam mengambil tema ini kemudian disesuaikan dengan landasan teori yang ada. Kerangka berpikir untuk karya tulis ini disusun dengan menggunakan model bagan sebagaimana tertera di Gambar II.1.

Gambar II.1 Kerangka Pikir



Sumber: Diolah Penulis